



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1640-1646

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR

Intan Surullaha¹, Muhammad Faiz Razki Perdana², Hajar Auliya Azzahra³, Moh. Imam Gusthomi⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

¹intansurullaha@students.unnes.ac.id, ²razkyganteng0306@students.unnes.ac.id,

³auroraangle0431@students.unnes.ac.id, ⁴moh.imamgusthi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan hukum dan kebijakan nasional. Sebagai lembaga pembuat undang-undang, DPR dituntut memiliki kemampuan analisis, pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mensyaratkan calon anggota legislatif mampu membaca dan menulis tanpa menetapkan batas minimal pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas tugas legislasi dan kapasitas intelektual para wakil rakyat yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Penetapan syarat minimal pendidikan Strata 1 (S1) bagi calon anggota DPR RI menjadi penting sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, kualitas legislasi, dan efektivitas fungsi pengawasan. Pendidikan tinggi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, serta rasional dalam mengambil keputusan. Legislator yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki wawasan luas, pemahaman hukum yang baik, serta kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik berbasis data dan ilmu pengetahuan. Secara filosofis, kebijakan ini sejalan dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan rakyat sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Secara yuridis, revisi terhadap regulasi pemilihan umum dapat dilakukan untuk menyesuaikan standar kompetensi calon legislatif dengan tuntutan zaman. Sementara secara sosiologis, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga kompetensi akademik dan moralitas tinggi. Dengan demikian, penetapan syarat minimal pendidikan S1 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan parlemen yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap aspirasi rakyat dan tantangan pembangunan nasional di era modern.

Kata kunci: Rekrutmen Politik, Kualitas Legislator, Dewan Perwakilan Rakyat

1. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia dalam lembaga legislatif menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan arah pembangunan hukum dan kebijakan nasional. Namun hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menetapkan batas minimal jenjang pendidikan bagi calon anggota legislatif (caleg), hanya mensyaratkan bahwa calon “mampu membaca dan menulis” sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g. Kondisi ini menimbulkan perdebatan publik mengenai layakkah seorang calon pembuat undang-undang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sementara ia diamanahi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menuntut kapasitas intelektual dan kemampuan analisis mendalam.

Fakta empirik menunjukkan bahwa sebagian anggota DPR RI masih memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Berdasarkan data DPR RI periode 2019–2024, sekitar 9,7% anggota DPR hanya berpendidikan SMA atau sederajat, sedangkan selebihnya lulusan D4/S1 (34,4%), S2 (36,5%), dan S3 (9,2%)

(Detikcom, 2019). Bahkan, sebanyak 211 orang anggota DPR RI terpilih tercatat tidak mencantumkan jenjang pendidikan mereka saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Deep Indonesia, 2024). Data ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem rekrutmen politik yang belum menekankan kualitas pendidikan sebagai salah satu ukuran kelayakan calon legislatif.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih menempatkan aspek popularitas dan elektabilitas di atas kompetensi substantif, padahal fungsi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan pengawas pemerintah memerlukan kemampuan berpikir sistematis, analitis, serta memahami prinsip hukum dan kebijakan publik secara mendalam. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi menjadi indikator penting yang mencerminkan kapasitas berpikir kritis, kemampuan analisis kebijakan, serta pemahaman terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya penetapan syarat minimal pendidikan Strata 1 (S1) bagi calon anggota legislatif, sebagai bentuk penyaringan awal terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi lembaga DPR. Sebagaimana dijelaskan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr., "*political recruitment is the process whereby the roles of political systems are filled*" rekrutmen politik merupakan proses di mana peran dalam sistem politik diisi (Almond & Powell, 1966). Artinya, efektivitas sistem politik sangat ditentukan oleh siapa yang direkrut untuk mengisi peran tersebut. Mereka menegaskan bahwa proses rekrutmen dan sosialisasi politik adalah fungsi vital bagi sistem politik untuk mempertahankan kemampuannya beradaptasi dan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, penetapan syarat minimal pendidikan S1 bukanlah pembatasan demokrasi, melainkan upaya memperkuat kualitas institusi legislatif agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan kompetensi antara fungsi legislatif yang diatur dalam konstitusi dan kemampuan aktual para wakil rakyat. Oleh sebab itu, perlu dikaji secara serius urgensi penetapan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon legislatif DPR sebagai upaya meningkatkan profesionalitas politik dan kualitas produk legislasi. Artikel ini akan mengkaji bagaimana relevansi dan urgensi penerapan syarat minimal jenjang pendidikan S1 dalam proses rekrutmen calon anggota DPR. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, teori rekrutmen politik, serta pandangan akademisi seperti Imam Gusthomi yang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM politik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berfokus pada urgensi penetapan kualifikasi pendidikan minimal bagi calon anggota DPR RI dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga legislatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan para ahli hukum dan politik mengenai pentingnya standar kompetensi dan kapasitas intelektual dalam proses rekrutmen politik yang berintegritas dan berbasis meritokrasi. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri ketentuan hukum yang mengatur syarat calon legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *good governance* dan sistem merit dalam tata kelola pemerintahan yang modern.

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan lembaga resmi seperti KPU dan BPS, serta bahan hukum tersier berupa data pendukung dari media nasional yang relevan. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada argumentasi hukum dan rasionalitas normatif. Hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi bahwa penetapan syarat pendidikan minimal S1 bagi calon anggota DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas legislatif sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk hukum nasional.

3. Hasil dan Diskusi

A. Ketiadaan Batas Minimal Pendidikan dalam Regulasi Pemilu dan Implikasinya terhadap Kualitas Legislator

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas kinerja suatu lembaga, termasuk lembaga legislatif. Keterlibatan kelompok aktif dalam masyarakat dan politis dalam menentukan sosok pemimpin yang ideal dalam kontestasi politik, merupakan salah satu komitmen yang mampu memengaruhi preferensi calon pemimpin di masa depan (Wirsa & Samala, 2024). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, keberadaan SDM yang kompeten tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Secara konseptual, *good governance* bukan hanya mengenai tata kelola yang efisien secara administratif, melainkan mencakup dimensi normatif yang melibatkan etika kekuasaan, legitimasi politik, serta keadilan sosial (Suriadi, 2025).

Prinsip *good governance* menuntut adanya aparaturnegara, termasuk wakil rakyat, yang memiliki kemampuan intelektual, integritas moral, dan kapasitas profesional untuk menjalankan fungsi-fungsi politik dan pemerintahan. Di lembaga legislatif seperti DPR, kompetensi merupakan hal yang begitu penting, karena dalam proses legislasi, anggota DPR mempunyai tanggung jawab besar yaitu sebagai inisiator pembentukan undang-undang dan juga bertanggung jawab untuk membahas dan menetapkan rancangan undang-undang (Rohmah, 2023). Setiap keputusan dan kebijakan yang lahir dari DPR akan berdampak langsung terhadap tatanan hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Maka dari itu, kualitas SDM politik begitu berpengaruh terhadap kualitas kebijakan publik dan produk legislasi yang dihasilkan serta menentukan arah pembangunan hukum dan kebijakan nasional.

DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai wewenang yang telah dicantumkan secara jelas dalam UUD NRI 1945, DPR memiliki tiga fungsi, diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan (Kansil & Laapen, 2024). Legislasi mengharuskan anggota DPR untuk memiliki kemampuan untuk membuat rancangan undang-undang, memahami literatur akademik, mengevaluasi konsekuensi sosial-ekonomi, dan memimpin diskusi antarfraksi. Penganggaran mengharuskan mereka memahami mekanisme keuangan negara, alokasi anggaran, dan dampak kebijakan fiskal. Sedangkan pengawasan menuntut keahlian analitis dalam membaca laporan keuangan, menganalisis pelaksanaan kebijakan publik, serta memastikan akuntabilitas pemerintah. Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, ketiga fungsi tersebut dijalankan guna mendukung rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik internasional.

Batas minimal pendidikan bagi calon anggota legislatif di Indonesia merupakan salah satu kelemahan dalam sistem rekrutmen nasional. Dalam sistem demokrasi modern, pemilu tidak hanya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan politik, tetapi juga sarana partisipasi warga negara dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan nasional maupun lokal. Penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan merupakan suatu pondasi utama untuk menjamin legitimasi pemerintahan dan keterwakilan rakyat (Gusthomi et al., 2025). Menurut ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai syarat calon anggota DPR yang berbunyi "*Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.*" Meskipun demikian, ketentuan ini memicu kontra dari masyarakat Indonesia karena dianggap terlalu rendah menurut standar akademik untuk menjabat sebagai anggota dpr, yang mana berpotensi menurunkan kualitas kelembagaan DPR. Sebagai lembaga yang mengawasi jalanya pemerintahan serta membentuk hukum, semestinya DPR diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi substantif, terutama dalam memahami asas hukum, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang bertujuan agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang.

Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan dampak konkret terhadap profil dan kualitas anggota DPR. Melalui fenomena ini menimbulkan dampak persepsi publik terhadap kualitas lembaga legislatif. Indikator Politik Indonesia dalam surveinya menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya 69%, yang mana DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga (Harbowo, 2025). Maka dari itu, Pasal 240 ayat (1) huruf e tersebut secara tidak langsung turut melanggengkan rendahnya representasi politik dan lemahnya kinerja kelembagaan legislatif di Indonesia. Tak hanya itu, implikasi pada Pasal 240 ayat (1) huruf e tersebut tidak hanya sekadar soal administratif, melainkan berdampak sistemik terhadap kualitas produk hukum dan kebijakan publik. DPR yang diisi oleh legislator tanpa kapasitas akademik memadai cenderung menghasilkan undang-undang yang tumpang tindih, tidak implementatif di lapangan, serta multitafsir. Hal ini berpotensi pada menurunnya kualitas demokrasi yang substantif, karena kebijakan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan rasionalitas hukum dan kepentingan publik, melainkan sekadar hasil kompromi politik jangka pendek.

B. Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalitas dan Kualitas Legislasi

Dalam sistem demokrasi Indonesia, lembaga legislatif memiliki peran strategis sebagai pembentuk undang-undang, pengawas pemerintah, dan penentu arah kebijakan nasional. Namun, kualitas produk legislasi yang dihasilkan sering kali dikritik karena kurang berpihak pada kepentingan publik, tumpang tindih antara aturan, serta tidak efektif diterapkan. Salah satu penyebab utama lemahnya kualitas legislasi adalah rendahnya standar pendidikan bagi calon anggota legislatif (caleg). Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD hanya diwajibkan berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kompleksitas tugas legislatif dan kapasitas intelektual calon legislatif. Padahal, pembentukan undang-undang memerlukan kemampuan analisis hukum, pemahaman kebijakan publik zzzdan logika hukum yang kuat, hal yang umumnya diperoleh melalui pendidikan tinggi (S1 ke atas). Penetapan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon legislatif menjadi sangat urgen karena berbagai alasan penting yang berpengaruh langsung terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat dan kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Penetapan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon legislatif merupakan langkah penting dalam membangun parlemen yang profesional dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moral yang kuat. Orang yang berpendidikan tinggi memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, mengolah informasi secara objektif, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam bidang politik, kemampuan ini menjadi modal utama untuk menjalankan fungsi legislasi secara efektif. Dengan pendidikan yang tinggi, legislator diharapkan tidak hanya memahami teori politik dan hukum, tetapi juga mampu menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat secara ilmiah dan sistematis. Selain itu, pendidikan tinggi juga menjadi dasar bagi peningkatan etika politik, karena seseorang yang berpendidikan lebih cenderung memahami tanggung jawab sosialnya dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta moralitas publik. (Zendrato and Sembiring 2025).

1) Kompetensi Legislator

Legislator tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga menilai implikasi hukum, ekonomi, dan sosial dari setiap kebijakan. Dengan latar pendidikan tinggi, seorang anggota dewan lebih mampu memahami konsep hukum dan politik secara komprehensif, menyusun norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir, serta menilai dampak jangka panjang dari setiap produk legislasi. Pendidikan tinggi membekali calon legislatif dengan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan sistematis, yang penting untuk merumuskan kebijakan publik yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

2) Meningkatkan Profesionalitas dan Etika Politik

Mahfud MD pernah menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab moral. Legislator dengan latar pendidikan tinggi diharapkan memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya, tidak sekadar mengejar kepentingan politik atau partai. Pendidikan S1 juga memberikan dasar keilmuan dan pemahaman tentang etika pemerintahan dan pelayanan publik, yang menjadi landasan bagi perilaku politik yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

3) Meningkatkan Kualitas Legislasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 263 RUU dalam Prolegnas 2019–2024, hanya sekitar 10% yang berhasil disahkan, dan sebagian besar dinilai kurang berkualitas. Hal ini mencerminkan lemahnya kapasitas teknis dan konseptual anggota dewan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatkan standar pendidikan ke jenjang S1, diharapkan anggota legislatif lebih produktif dan mampu menghasilkan

produk hukum yang efektif, adil, dan sesuai asas hukum seperti kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

4) Menjawab Tantangan Modernisasi Politik

Dalam era digital dan globalisasi, dinamika politik, ekonomi, dan hukum semakin kompleks. Legislator perlu memahami isu-isu lintas bidang seperti teknologi, hak asasi manusia, ekonomi global, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, jenjang pendidikan S1 menjadi prasyarat logis agar anggota legislatif mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan membuat kebijakan berbasis ilmu pengetahuan atau evidence-based policy. Pendidikan tinggi akan melahirkan legislator yang responsif terhadap perubahan dan mampu berpikir secara strategis dalam menyikapi isu-isu global yang memengaruhi kebijakan nasional.

5) Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis

Menurut teori Gustav Radbruch, hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam aspek keadilan, penetapan syarat pendidikan S1 menciptakan keadilan substantif karena hanya orang yang kompeten dan berpengetahuan layak memegang mandat rakyat. Dalam aspek kepastian, penetapan syarat pendidikan melalui regulasi yang jelas memberi batas hukum yang tegas dan dapat diterapkan secara konsisten. Sementara itu, dalam aspek kemanfaatan, peningkatan standar pendidikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk hukum dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan peningkatan syarat pendidikan S1 tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga bermakna filosofis dan sosiologis dalam memperkuat kualitas lembaga legislatif.

6) Dampak Terhadap Kualitas Pemerintah dan Demokrasi

Kebijakan menaikkan syarat pendidikan minimal caleg ke S1 akan membawa dampak positif yang berlapis bagi sistem pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Pertama, akan melahirkan legislator yang profesional karena memahami prosedur hukum dan politik secara komprehensif. Kedua, kualitas legislasi akan meningkat karena undang-undang yang dihasilkan lebih realistis, rasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Ketiga, efektivitas pengawasan meningkat karena legislator lebih memahami sistem birokrasi dan tata kelola anggaran. Keempat, meningkatnya kualitas dan profesionalitas anggota dewan juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, karena masyarakat menilai bahwa parlemen diisi oleh individu yang kompeten, bukan karena popularitas atau kekuatan finansial semata. Dengan demikian, peningkatan standar pendidikan caleg tidak hanya berdampak pada kualitas legislasi, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Penetapan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon anggota legislatif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas legislasi, dan akuntabilitas politik di Indonesia. Pendidikan tinggi melahirkan calon legislatif yang berpikir kritis, beretika, dan berwawasan luas, yang sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan modern. Dengan demikian, reformasi regulasi dalam syarat pendidikan bukan sekadar perubahan administratif, tetapi merupakan investasi politik jangka panjang demi terbentuknya parlemen yang cerdas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Hubungan antara pendidikan dan politik telah lama menjadi perhatian para filsuf dan akademisi. Dalam konteks kehidupan bernegara, pendidikan bukan sekadar alat untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga sarana untuk membentuk pola pikir, moralitas, dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju selalu menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan politik yang sehat. Pendidikan memiliki peranan penting dalam politik karena orang yang berpendidikan tinggi cenderung menggunakan rasionalitas, bukan emosi, dalam mengambil keputusan politik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kemampuan analisisnya dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat tugas lembaga legislatif yang kompleks dan menuntut kompetensi tinggi dalam membuat undang-undang. Oleh karena itu, penetapan syarat minimal pendidikan S1 bagi calon anggota legislatif menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap wakil rakyat memiliki kapasitas intelektual dan moral yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi secara profesional. (Li, 2022)

a) Pendidikan Profesionalitas Dalam Politik

Pendidikan tinggi memberikan dampak nyata terhadap profesionalitas seseorang dalam menjalankan peran politiknya. Para tokoh dunia yang berpendidikan tinggi seperti Woodrow Wilson, Henry Kissinger, Cai Yuanpei, dan Angela Merkel mampu menjalankan kepemimpinan politik secara rasional dan visioner. Wilson, dengan latar belakang doktoralnya, menghasilkan kebijakan luar negeri yang monumental. Kissinger, dengan gelar Ph.D. dari Harvard, mampu menyelesaikan konflik diplomatik besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Cai Yuanpei mereformasi sistem pendidikan Tiongkok hingga mampu mengubah pola pikir politik

masyarakatnya. Angela Merkel, seorang ilmuwan bergelar doktor, menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi menjadikan seorang pemimpin mampu mengelola krisis dengan tenang dan bijaksana. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi berkontribusi besar terhadap kemampuan seseorang dalam membuat keputusan politik yang berdampak luas. Dalam konteks Indonesia, apabila syarat pendidikan minimal caleg ditingkatkan ke jenjang S1, maka akan lebih banyak legislator yang memiliki pola pikir rasional, berwawasan luas, dan mampu menyusun kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan semata kepentingan politik praktis.

b) Pendidikan Sebagai Dasar Moral dan Etika Politik

Pendidikan berperan penting dalam membentuk nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan moral sosial. Seorang politisi yang berpendidikan tinggi tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga harus memiliki integritas moral. Dalam konteks legislasi, hal ini menjadi sangat penting karena anggota legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat. Pendidikan tinggi melatih seseorang untuk berpikir logis, jujur, dan konsisten terhadap nilai-nilai etika publik. Dengan demikian, penetapan syarat pendidikan minimal S1 dapat membantu membentuk karakter legislatif yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab secara moral. Legislator yang memiliki bekal pendidikan tinggi diharapkan mampu mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugasnya serta menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

c) Dampak Terhadap Kualitas Legislasi dan Pemerintah

Pendidikan tinggi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Legislator dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih memahami struktur hukum, prinsip demokrasi, serta dampak sosial dari setiap kebijakan yang dibuat. Mereka juga lebih terbuka terhadap data, riset, dan pendekatan ilmiah dalam perumusan kebijakan. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan moralitas dalam praktik politik. Oleh karena itu, dengan menaikkan syarat pendidikan minimal ke jenjang S1, diharapkan setiap calon anggota legislatif dapat menjalankan fungsi legislasi dengan berbasis bukti dan pemikiran rasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kualitas undang-undang, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Parlemen yang diisi oleh individu-individu berpendidikan tinggi akan lebih mampu menghasilkan kebijakan yang realistis, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Handayani et al. 2025)

4. Kesimpulan

Ketiadaan batas minimal pendidikan bagi calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem rekrutmen politik di Indonesia. Ketentuan ini hanya mensyaratkan kemampuan membaca dan menulis tanpa mempertimbangkan kebutuhan intelektual dan profesionalitas yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi legislatif. Padahal, lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam merumuskan, membahas, dan mengesahkan berbagai kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik dan kemampuan analisis yang memadai. Penetapan syarat minimal pendidikan Strata 1 (S1) bagi calon anggota DPR menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya memperkuat profesionalitas dan kualitas kinerja parlemen. Pendidikan tinggi berperan penting dalam membentuk pola pikir kritis, logis, serta kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Legislator dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih memahami dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks, sehingga mampu menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, moralitas, dan etika politik. Legislator yang berpendidikan tinggi diharapkan memiliki integritas, tanggung jawab moral, serta kepekaan sosial yang tinggi dalam menjalankan mandat rakyat. Dengan demikian, penetapan syarat minimal pendidikan S1 akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Secara filosofis, kebijakan ini sejalan dengan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Secara yuridis, pengaturan batas pendidikan dapat dilakukan melalui revisi undang-undang dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan politik. Secara sosiologis, kebijakan ini diharapkan mampu menghadirkan wakil rakyat yang tidak hanya representatif secara politik, tetapi juga kompeten, berwawasan luas, dan mampu membawa perubahan nyata bagi kemajuan demokrasi Indonesia.

Referensi

Almond, Gabriel A., and G. Bingham Powell Jr. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company, 1966.

Deep Indonesia. "Profil Anggota DPR RI 2019–2024 Berdasarkan Data KPU." *Deep Indonesia*, 2024. <https://deepindonesia.id/profil-dpr-2019-2024>.

Detikcom. "Pendidikan Anggota DPR RI Didominasi Lulusan S2, Ada 9,7 Persen Lulusan SMA." *Detiknews*, October 1, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4722510>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Budi Handayani, Muchamad Taufiq, Yusuf, Fatma Faisal, Mohammad Solekhan, October 2025. *Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions*, International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES) Vol. 7, No.4

Gusthomi, M. I., Amanda, L. I. P., Emha, Z. I. F., Abdullah, A. L., Wijayanti, Z. R., & Khoirunnisa, M. (2025). *Perbandingan model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan Austria*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JIM)*, 4(2), 632–641. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2>

Harbowo, N. (2025, January 29). *Kepercayaan publik rendah, DPR diminta berbenah*. [Kompas.Id](https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah). <https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah>

Iman Sejati Zendrato, Tamaulina Br. Sembiring, (2025) : *ANALYSIS OF THE URGENCY OF MINIMUM EDUCATION STANDARDS FOR LEGISLATIVE CANDIDATES IN ELECTION IN ENSURING THE QUALITY OF LEGISLATION IN INDONESIA*, Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI Journal), Volumes 5 No. 2

Kansil, C. S., & Laapen, C. P. B. (2024). Kewenangan DPR Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 63-68.

Rohmah, E. I. (2023). Dinamika overlapping kewenangan DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 48-68.

Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 42-54.

Wirsa, I. N., & Samala, I. A. S. (2024). Efektivitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, Provinsi Bali dalam Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(2), 394-399.

Zuxian Li, (2022) : *Assessing Relationship Between Education and Politics: Why is Education So Important?*, The 3rd International Conference on Educational Innovation and Philosophical Inquiries (ICEPI 2022)